



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 809/P/SK/HT/2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan fungsi dan tugas Fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada terkait pengelolaan data dan informasi, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan tata kelola (*governance*) fakultas di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 243);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

9. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 809/P/SK/HT/2015 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE*) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 809/P/SK/HT/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Fakultas di Lingkungan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Kantor Administrasi Fakultas terdiri atas:

- a. Seksi Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum; dan
- c. Seksi Data dan Informasi.

2. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Seksi Akademik dan Kemahasiswaan bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data di bidang pendidikan dan kemahasiswaan;
 - b. melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan;
 - c. melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik;
 - d. menghimpun dan mengklasifikasi data pencapaian target kurikulum;
 - e. melakukan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di lingkungan Fakultas;
 - f. melakukan urusan pemberian izin/rekomendasi kegiatan kemahasiswaan;
 - g. mempersiapkan usul pemilihan Mahasiswa berprestasi;
 - h. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan tingkat Universitas;
 - i. melakukan pengurusan beasiswa, pembinaan karier, dan layanan kesejahteraan Mahasiswa;
 - j. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan; dan
 - k. mengoperasionalkan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan;
 - l. melakukan penyajian informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Seksi Administrasi, Keuangan, dan Umum bertugas:
 - a. mengumpulkan dan mengolah data keuangan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan;
 - b. menyusun konsep rencana anggaran;
 - c. melakukan penerimaan, penyimpanan, pembukuan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan;

- d. melakukan pembayaran gaji, honorarium, lembur, vakasi, perjalanan dinas, pekerjaan borongan dan pembelian serta pengeluaran lainnya yang telah diteliti kebenarannya;
 - e. mempersiapkan usul pengangkatan dan pergantian petugas bendahara/pemegang uang muka kegiatan/pengurus barang Fakultas;
 - f. melakukan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan Fakultas;
 - g. melakukan pemeliharaan kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan;
 - h. melakukan urusan penerimaan tamu di lingkungan Fakultas;
 - i. melakukan urusan pengelolaan barang perlengkapan;
 - j. mempersiapkan usulan formasi, mutasi, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
 - k. melakukan urusan pemberian cuti pegawai;
 - l. memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4), dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P); dan
 - m. melakukan urusan penyelesaian kasus kepegawaian.
- (3) Seksi Data dan Informasi bertugas:
- a. mengumpulkan, mengolah, dan melaksanakan pelayanan data serta informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melakukan administrasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, dan alumni di lingkungan fakultas;
 - c. mengumpulkan dan mengolah data bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dan alumni;
 - d. melakukan penyajian informasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dan alumni;
 - e. mengelola data publikasi;
 - f. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh unit yang membidangi urusan sistem informasi dan data bidang akademik, kemahasiswaan, administrasi keuangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dan alumni di lingkungan fakultas; dan
 - g. mengoperasikan sistem informasi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama dan alumni yang telah dikembangkan oleh unit yang membidangi urusan sistem informasi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Bagian Perundang-Undangan,
Organisasi, dan Tata Laksana,



Endri Heriyanto, S.H., M.Kn.